

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Ijazah di Kabupaten Mesuji (Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK)

Thoyyibah Nurhikmah Sanggem¹ Erna Dewi² Firganefi³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: thoyyibahnurhikmah@gmail.com¹ erna.dewi@fh.unila.ac.id²
firganefi.1963@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Pemalsuan ijazah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengancam integritas sistem pendidikan. Ijazah, yang seharusnya berfungsi sebagai bukti autentik atas capaian akademik, kerap disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk dalam proses rekrutmen pekerjaan maupun penerimaan anggota kepolisian. Penelitian ini menyoroti salah satu kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada asas kesalahan, di mana terdakwa dengan sadar dan tanpa adanya paksaan melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian moral dan sistemik bagi dunia pendidikan serta merusak integritas proses seleksi anggota Polri. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan dinilai masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Ijazah, Pertimbangan Hakim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia guna menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Secara etimologis, istilah *hukum* berasal dari bahasa Arab dalam bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *alkas*, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam konsep hukum tersirat adanya unsur daya paksa sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan Soeroso, hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa demi menjaga ketertiban sosial (Soeroso, 2022: 24). Sebagai instrumen pengendalian sosial, hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma hukum dirancang agar setiap individu dapat berperilaku secara tertib serta membina hubungan yang harmonis dengan sesamanya. Kendati demikian, potensi munculnya konflik dan perselisihan antarmanusia tidak dapat sepenuhnya dihilangkan; oleh sebab itu, hukum diberlakukan terhadap siapa pun yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaannya (Moho Hasaziduhu, 2019: 2).

Secara praktis, tindak pidana dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif religi, kejahatan merupakan tindakan yang melanggar perintah Tuhan atau dianggap sebagai dosa.

Sementara itu, secara yuridis, kejahatan dimaknai sebagai setiap perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik karena bertujuan melindungi masyarakat, serta dikenai sanksi pidana oleh negara dan secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan (Achmad, et al., 2016: 20). Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang melekat pada kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari konteks ruang dan waktu. Kejahatan sebagai realitas sosial merupakan persoalan kemanusiaan yang kerap kali tidak sepenuhnya dipahami sebab-musababnya. Perilaku menyimpang ini dapat terjadi di mana pun dan kapan pun dalam dinamika kehidupan sosial. Fluktuasi angka kejahatan sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, termasuk faktor politik, ekonomi, kebudayaan, dan aspek-aspek sosial lainnya. Fenomena ini merupakan gejala sosial yang meluas dan mendalam, sehingga dapat membahayakan kehidupan masyarakat atau setidaknya menimbulkan berbagai bentuk kerugian (Prodjohamidjojo, 1997: 2).

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap dijumpai dalam praktik. Kejahatan ini berkaitan dengan tindakan yang mengandung unsur ketidakbenaran atau pengubahan terhadap suatu objek, sehingga objek tersebut tampak seolah-olah autentik atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, padahal faktanya bertentangan dengan realitas. Pemalsuan pada dasarnya bertujuan menciptakan kesan kebenaran dari sesuatu yang tidak benar. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Adami Chazawi yang menjelaskan bahwa pemalsuan merupakan perbuatan yang menampilkan sesuatu sebagai benar meskipun hakikatnya tidak demikian (Adami Chazawi, 2012: 3). Hukum positif Indonesia telah mengatur kejahatan pemalsuan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa;

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun,
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli, jika pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian.

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang kerap menjadi objek tindak pidana pemalsuan, khususnya pemalsuan ijazah. Ijazah merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sebagai dokumen penting dalam bidang pendidikan, karier, dan profesional, ijazah memiliki peran signifikan dalam menentukan peluang hidup seseorang, termasuk sebagai syarat utama dalam proses rekrutmen kerja. Kondisi ini turut memicu maraknya praktik pemalsuan ijazah. Tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar akademik merupakan bentuk pelanggaran yang menyerang kepercayaan masyarakat terhadap surat maupun akta otentik, sehingga secara langsung juga merupakan tindakan yang merusak integritas dunia pendidikan. Padahal, penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu proses investasi sumber daya manusia untuk menghasilkan individu yang berkualitas, dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup dan perkembangan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan uraian Dewi Kartika Sari (2015: 122). Kejahatan pemalsuan kerap terjadi karena adanya keinginan untuk memperoleh sesuatu secara instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul. Fenomena ini juga

sering muncul dalam lingkungan pendidikan, di mana sebagian individu berupaya menyelesaikan studi dengan melakukan berbagai bentuk kecurangan, termasuk pemalsuan ijazah. Permasalahan tersebut menjadi kompleks karena melibatkan berbagai pihak, antara lain guru, peserta didik, dan lembaga pendidikan yang membawahi proses pembelajaran (Musdalifa R. (2013: 1). Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 Mesuji telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana berupa “Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Surat Authentik” dan dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Putusan tersebut memperlihatkan penjatuhan pidana jauh dari batas maksimal dan lebih ringan dari ketentuan pidana tersebut dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Di lain sisi, penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa berupa pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana penjara dalam putusan hakim lebih ringan daripada tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Kajian ini akan membahas akan membahas dua permasalahan utama yang terdiri dari:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah dalam perkara putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah dalam perkara putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai dasar utama dalam menjawab rumusan masalah (Marzuki, 2017: 93). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan ijazah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK. Di samping itu, penelitian ini menerapkan *conceptual approach* dengan mengkaji teori-teori hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana (Soekanto, 2001: 52). Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data sekunder berupa putusan pengadilan, ketentuan KUHP, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur akademik. Sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, turut dimanfaatkan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang relevan (Ibrahim, 2006: 78). Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku (Hadjon, 2020: 112–115). Analisis ini juga menelaah implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 terhadap pemidanaan pelaku pemalsuan ijazah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami dasar pertimbangan hakim serta konsep pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam Putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepala Sekolah yang Melakukan Pemalsuan Ijazah dalam Perkara Putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang menetapkan bahwa suatu perbuatan tercela harus dibebankan kepada pelakunya sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Dalam kerangka ini, pemberian pertanggungjawaban bertujuan menilai apakah pelaku layak dikenai celaan atau tidak. Apabila

perbuatan tersebut dianggap patut dicela, maka pelaku dapat dijatuhi pidana; sebaliknya, jika pelaku tidak layak dicela, maka tidak terdapat dasar untuk menjatuhkan pemidanaan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana menuntut adanya hubungan antara perbuatan tercela dengan pencelaan terhadap pelakunya sebagai dasar pemberian pidana (Roeslan Saleh, 2002: 76). Berdasarkan ketentuan Pasal 34 KUHP, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai keadaan ketika seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, undang-undang mensyaratkan adanya unsur kesalahan, yaitu berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dengan demikian, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamzah Tarik yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kesengajaan atau kealpaan sebagai dasar dijatuhkannya pidana (Hamzah Tarik, 1996: 11).

Pemalsuan ijazah merupakan salah satu perbuatan tindak pidana terhadap pemalsuan dokumen. secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 Ayat (1) menyatakan bahwa : “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pemidanaan terhadap seorang pelaku tidak dapat dijatuhkan semata-mata karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil, serta tidak terdapat alasan pembenar, hal tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa pelaku dapat dipidana. Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Menurut teori kesalahan, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu telah melakukan perbuatan pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Roeslan Saleh yang menegaskan bahwa kesalahan merupakan unsur fundamental yang harus ada sebelum pidana dapat dikenakan (Roeslan Saleh, 2002: 47).

1. Melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa Sumono didakwa dengan Pasal 266 : Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu tidak menimbulkan kerugian, dengan pidana paling lama 7 tahun.
2. Mampu bertanggung jawab; Dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dalam bentuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Selain itu, Terdakwa dinilai berada dalam kondisi yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sejalan dengan hal tersebut, Dona Raisa Monica menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila ia melakukan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran dalam keadaan sadar, berakal sehat, serta memahami bahwa perbuatannya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan terdakwa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran telah memenuhi unsur kesalahan.

3. Dengan sengaja atau kealpaan. Terdakwa yang menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu tidak menimbulkan kerugian. hal ini menandakan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah suatu perbuatan yang lahir dari keadaan terpaksa atau tanpa pertimbangan, melainkan telah melalui proses kehendak bebas dan pertimbangan rasional. Dengan demikian, pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator adanya kesengajaan (*dolus*) yang menjadi unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Selain itu, sikap terdakwa yang berani menyatakan kesiapan bertanggung jawab semakin memperkuat keyakinan bahwa ia sadar sepenuhnya terhadap akibat hukum dari perbuatannya, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tindakannya dilakukan secara lalai atau tanpa unsur kesengajaan.
4. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. M. Rifani Agustam menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 266 KUHP telah terpenuhi, mulai dari adanya subjek hukum, perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, hingga tujuan penggunaannya yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, Terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Kepala Sekolah yang Melakukan Pemalsuan Ijazah dalam Perkara Putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK

Pertimbangan Yuridis

Seorang hakim memikul tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan serta putusan hukum yang dibuatnya, tidak hanya di hadapan hukum, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Apabila seorang hakim terbukti melanggar sumpah jabatannya, ia tetap diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Namun, dalam praktik persidangan, tidak jarang terdapat hakim yang tidak bersikap imparial dan bahkan cenderung memihak kepada pihak penggugat (Andre G. Mawey, 2016: 82).

1. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya. Dalam suatu perkara ada beberapa hal yang menjadi alasan pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu: Dasar pemberatan karena jabatan Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karean jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan. Dedy Wijaya menjelaskan bahwa, Untuk menjatuhkan suatu pidana tersebut, itu banyak faktornya, banyak alasan-alasannya atau pemberatannya. Itu mungkin dia yang merupakan narapidana residifis atau sudah pernah dihukum. Kemudian bisa juga sebagai tokoh masyarakat atau aparatur pemerintahan yang seharusnya dia

memberikan contoh teladan atau mengayomi Atau pabrik figur yang menjadi contoh justru melakukan perbuatan terselat. Dan itu menjadi salah satu alasan pemberat pidana tersebut. Beda dengan masyarakat biasa.

2. Dasar-dasar yang Menyebabkan diperingannya Pidana. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus.

Pertimbangan Non Yuridis

1. Sosiologis (latar belakang, dampak perbuatan). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan karena adanya paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun, melainkan atas kehendak sendiri dengan kesadaran penuh serta kebebasan bertindak. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa semata-mata untuk memenuhi kepentingan keluarganya, khususnya dalam rangka mendukung proses seleksi Bintara Polri yang diikuti oleh anaknya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUMONO, S.Pd bin Alm. MARYOTO, bersama-sama dengan saksi AHMAD DAUD, S.Pd bin Alm. ABDUL WAHAB, saksi TRI WAHYUNI, S.Pd binti PAINO, serta saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI bin SUMONO, telah mengakibatkan kerugian bagi para calon Bintara berprestasi dari Polres Mesuji maupun Polda Lampung yang berhak untuk mengikuti dan berpotensi lolos dalam proses rekrutmen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran, disertai dengan tujuan yang jelas untuk memenuhi kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian konkret bagi calon Bintara yang memiliki prestasi. Dengan demikian, tindakan tersebut patut dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang serius terhadap prinsip keadilan serta integritas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam proses seleksi calon aparat penegak hukum.
2. Pertimbangan Filosofis (keadilan atau kesesuaian hukuman). Dona Raisa Monica berpendapat bahwa kualitas suatu sistem hukum pada hakikatnya tercermin melalui praktik hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta sejalan dengan kehendak dan aspirasi publik. Oleh karena itu, hukum yang baik harus mampu memberikan jaminan kepastian terhadap hak dan kewajiban secara proporsional bagi setiap individu. Selain menjaga kepastian hukum, tujuan hukum juga mencakup pemeliharaan prinsip-prinsip keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dikategorikan sangat ringan apabila dibandingkan dengan kualitas dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Mengingat bahwa tindakan tersebut telah merugikan calon-calon Bintara berprestasi serta mencederai prinsip keadilan dan integritas dalam mekanisme rekrutmen kepolisian, maka putusan tersebut belum mencerminkan tingkat kesalahan terdakwa secara proporsional. Ringannya hukuman ini bahkan berpotensi menimbulkan preseden negatif di tengah masyarakat, seolah-olah praktik penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi dapat ditoleransi dengan sanksi yang minimal.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah dalam perkara Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK didasarkan pada asas kesalahan, di mana terdakwa terbukti secara sah dan tanpa paksaan telah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan

keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Namun, hukuman tersebut dinilai sangat ringan jika dibandingkan dengan konsekuensi perbuatannya, yang tidak hanya merusak integritas dunia pendidikan dan mengikis kepercayaan publik, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi calon Bintara berprestasi. Pertimbangan hakim yang lebih menekankan pada pengakuan serta sikap kooperatif terdakwa dalam persidangan turut menjadi dasar keringanan hukuman, namun tetap belum sebanding dengan dampak serius dari pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah yang seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Deni, Firganefi. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Justice Publisher, 2016.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Andre, G. Mawey. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Vol. 5, 2016.
- Dewi Kartika Sari. *Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkrip Nilai*. Universitas Islam Indonesia, Vol. 4 No. 2, 2015.
- Hamzah Tarik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramitha, 1997.
- Moho Hasaziduhu. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. 2019.
- Musdalifa R. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*. Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.